

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

Ξ

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan


Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK: 10.e Tahun 2023

Persyaratan


- 1. Membawa Data Diri Lengkap
- 2. Penjelasan detail terkait pengaduan pelayanan publik
- 3. Bukti pendukung pengaduan
- 4. Nomor kontak yang dapat dihubungi
- 5. melalui SP4N-LAPOR! wajib memiliki akun SP4N LAPOR!
- 6. Sms 1708

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



- 1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun datang secara langsung
- 2. Petugas penerima pengaduan meneruskan pengaduan kepada Pimpinan / Pejabat yang berwenang
- 3. Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik sesuai kategori pengaduan
- 4. Pengguna layanan menerima konfirmasi penyelesaian penanganan pengaduan
- 5. Melalui SP4N LAPOR!: Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap -----> Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang ------> Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda ------ Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari ------ Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan

Waktu Penyelesaian



Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

0

Maksimal penanganan pengaduan adalah 60 (enam puluh) hari.

- 1. Pengaduan tertulis akan mulai ditindaklanjuti maksimal 3 (tiga) hari sejak surat pengaduan diterima;
- 2. Pengaduan yang bersifat normatif maksimal ditangani dalam 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima;
- 3. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal ditangani dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima;
- 4. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal ditangani dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
- 5. Melalui SP4N LAPOR!: Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap ------> Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang ------> Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari ------ Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan
- 6. Hasil tindaklanjut atas pengaduan, akan diinformasikan kepada pengguna layanan.


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayan Pengaduan Publik

Pengaduan Layanan



Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi -Kefamenanu.
- 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
- 3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang manangani pengaduan.
- 4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
- 5. melalui email : dikdaskabttu@gmail.com
- 6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
- 7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik www.ttu.lapor.go.id atau www.lapor.go.id

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identias Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"